



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ARIF bin SAYNUDIN**
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur / Tgl. Lahir : 55 Tahun/ 20 Agustus 1968
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Nelayan Rt. 007 Rw. 002 Desa Rajik, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 16 November 2023, kemudian dilanjutkan dengan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mentok, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri, meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan kepada terdakwa;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 24 Januari 2024 Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2024 Nomor 16/Pid.Sus/ 2024/PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF Bin SAYNUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan usaha penambangan tanpa izin”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ponton tower;
  - 1 (satu) unit mesin tanah;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air;
  - 1 (satu) unit geerbok;
  - 1 (satu) selang spiral;
  - 1 (satu) selang monitor;
  - 10 (sepuluh) karpet;
  - 1 (satu) sakan berukuran besar;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sakan berukuran kecil;
- 1 (satu) mata rajuk beserta pipa besi;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan berupa permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon meringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan alasan terdakwa melakukan penambangan tanpa izin tersebut karena sebelumnya terdakwa sudah mendaftar untuk bergabung dalam penambangan di perairan Belo Laut di bawah bendera CV. Victoria Bintang Selatan yang telah bermitra dengan PT. Timah selaku pemegang IUP;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ARIF bin SAYNUDIN** pada hari Selasa tanggal 14 bulan November tahun 2023 pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, Izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias ditelepon oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa melakukan penambangan di lokasi Perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan Terdakwa menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan tambang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias menyanggupi untuk melakukan kegiatan tambang tersebut dengan kesepakatan Terdakwa akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan gaji kepada Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari timah yang dihasilkan namun apabila tidak ada timah yang dihasilkan maka Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias hanya dibayar dengan rokok dan makan sebanyak 2 (dua) kali yakni pagi dan siang hari;

- Bahwa selanjutnya Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 09.00 WIB di lokasi Perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat melakukan penambangan dengan cara Saksi Armil Bin Juma' yang bertugas menjaga karpet yang terletak di sakan untuk melihat ada tidaknya pasir timah bersama dengan Saudara Mat Tole yang bertugas mencuci pasir timah kemudian Saudara Lias menjaga mesin pompa tanah dan mesin pompa air dan Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman mengoperasikan 1 (satu) unit geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya;
- Bahwa Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias dalam melakukan penambangan rajuk/apung dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit ponton tower, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit geerbok, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 10 (sepuluh) karpet, 1 (satu) mata rajuk beserta 4 pipa besi, 1 (satu) sakan berukuran besar dan 1 (satu) sakan berukuran kecil;
- Bahwa Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias dalam melakukan penambangan telah berlangsung selama 1 (satu) hari dimana kegiatan penambangan rajuk/apung masih dalam proses pencairan biji timah dan Terdakwa sudah mengeluarkan modal untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk makan pagi dan siang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), uang rokok Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang minyak solar eceran 1 (satu) jerigen yang berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias melakukan penambangan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Perairan Belo Laut Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa tidak ikut bekerja karena Terdakwa saat sedang berada didarat dan setelah mendengar Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias ditangkap saat sedang melakukan kegiatan pertambangan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib karena Terdakwa sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias untuk melakukan penambangan tidak memiliki atau dilengkapi IPR (Izin Pertambangan Rakyat);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti tentang maksud isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERIANSYAH bin ABDUL SANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi adalah anggota Satpolairud Polres Bangka Barat mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan saksi Ihwansyah dan anggota Satpolairud lainnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 wib di perairan Blo Laut, Desa Belo Laut, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat telah mengamankan 4 (empat) orang pekerja penambangan pasir timah yang tidak memiliki izin;
  - Bahwa setelah ditanyakan identitasnya keempat orang tersebut mengaku bernama Armil Bin Juma', Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Mat Tole dan Lias;
  - Bahwa pada saat diamankan, 4 (empat) orang tersebut sedang berada di atas ponton TI jenis tower/rajuk melakukan aktifitas penambangan pasir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah dan mengaku baru pertama kali melakukan penambangan pasir timah di perairan Belo laut yaitu sekira 3 (tiga) jam dan belum mendapatkan hasil berupa pasir timah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 ketika Saksi bersama dengan anggota lainnya dari Satpolairud Polres Bangka Barat sedang berpatroli kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin di wilayah Perairan Belo Laut Mentok Bangka Barat, setelah tiba di lokasi Perairan Belo Laut sekira pukul 13.00 wib, Saksi menemukan 1 (satu) unit ponton TI tower/rajuk yang sedang melakukan aktifitas penambangan, selanjutnya Saksi dan tim merapat dan naik ke ponton TI tersebut lalu Saksi dan tim mengamankan 4 (empat) orang yaitu Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias, selanjutnya setelah dilakukan interogasi diketahui peran dari Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias adalah selaku pekerja tambang sedangkan pelaku usaha/pemilik ponton adalah Terdakwa yang saat itu tidak berada di ponton, tetapi berada di darat yaitu di Kp. Jawa Kec. Mentok, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendatangi kantor Satpolairud Polres Bangka Barat dan menjelaskan bahwa terdakwa selaku pemilik ponton dan keempat orang tersebut adalah anak buah terdakwa dan setelah saksi menanyakan legalitas perizinannya terdakwa tidak dapat menunjukkannya dengan alasan legalitas perizinannya masih dalam proses yang dikeluarkan oleh CV. Victoria Bintang Selatan yang telah bermitra dengan PT. Timah selaku pemegang IUP, selanjutnya saksi melakukan penahanan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi peran Terdakwa adalah sebagai pelaku usaha yang menyuruh para pekerja untuk menambang, menyiapkan kebutuhan operasional kegiatan penambangan berupa BBM dan lainnya, mengawasi pekerja saat kegiatan penambangan, menjual pasir timah hasil penambangan, dan juga yang memberi upah/gaji kepada 4 (empat) orang pekerja, sedangkan peran Saksi Armil Bin Juma' adalah menjaga karpet yang terletak di sakan untuk melihat ada tidaknya pasir timah, Saudara Mat Tole yang bertugas mencuci pasir timah kemudian Saudara Lias menjaga mesin pompa tanah dan mesin pompa air sedangkan Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman mengoperasikan 1 (satu) unit geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan 4 (empat) orang pekerja tersebut saksi melihat di lokasi perairan belo laut tersebut banyak terdapat ponton-ponton yang bekerja untuk melakukan penambangan pasir timah, tetapi yang tidak memiliki legalias perizinan ada 3 (tiga) ponton yang semuanya turut diamankan di Satpolairud Polres Bangka Barat;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit ponton tower, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit geerbok, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 10 (sepuluh) karpet, 1 (satu) sakan berukuran besar, 1 (satu) sakan berukuran kecil dan 1 (satu) mata rajuk beserta pipa besi yang dipergunakan untuk menambang pasir timah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi wilayah Perairan Belo Laut masuk kedalam IUP PT Timah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenali dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IHWANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Satpolairud Polres Bangka Barat mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan saksi Ihwansyah dan anggota Satpolairud lainnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 wib di perairan Blo Laut, Desa Belo Laut, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat telah mengamankan 4 (empat) orang pekerja penambangan pasir timah yang tidak memiliki izin;
- Bahwa setelah ditanyakan identitasnya keempat orang tersebut mengaku bernama Armil Bin Juma', Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Mat Tole dan Lias;
- Bahwa pada saat diamankan, 4 (empat) orang tersebut sedang berada di atas ponton TI jenis tower/rajuk melakukan aktifitas penambangan pasir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah dan mengaku baru pertama kali melakukan penambangan pasir timah di perairan Belo laut yaitu sekira 3 (tiga) jam dan belum mendapatkan hasil berupa pasir timah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 ketika Saksi bersama dengan anggota lainnya dari Satpolairud Polres Bangka Barat sedang berpatroli kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin di wilayah Perairan Belo Laut Mentok Bangka Barat, setelah tiba di lokasi Perairan Belo Laut sekira pukul 13.00 wib, Saksi menemukan 1 (satu) unit ponton TI tower/rajuk yang sedang melakukan aktifitas penambangan, selanjutnya Saksi dan tim merapat dan naik ke ponton TI tersebut lalu Saksi dan tim mengamankan 4 (empat) orang yaitu Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias, selanjutnya setelah dilakukan interogasi diketahui peran dari Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias adalah selaku pekerja tambang sedangkan pelaku usaha/pemilik ponton adalah Terdakwa yang saat itu tidak berada di ponton, tetapi berada di darat yaitu di Kp. Jawa Kec. Mentok, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendatangi kantor Satpolairud Polres Bangka Barat dan menjelaskan bahwa terdakwa selaku pemilik ponton dan keempat orang tersebut adalah anak buah terdakwa dan setelah saksi menanyakan legalitas perizinannya terdakwa tidak dapat menunjukkannya dengan alasan legalitas perizinannya masih dalam proses yang dikeluarkan oleh CV. Victoria Bintang Selatan yang telah bermitra dengan PT. Timah selaku pemegang IUP, selanjutnya saksi melakukan penahanan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi peran Terdakwa adalah sebagai pelaku usaha yang menyuruh para pekerja untuk menambang, menyiapkan kebutuhan operasional kegiatan penambangan berupa BBM dan lainnya, mengawasi pekerja saat kegiatan penambangan, menjual pasir timah hasil penambangan, dan juga yang memberi upah/gaji kepada 4 (empat) orang pekerja, sedangkan peran Saksi Armil Bin Juma' adalah menjaga karpet yang terletak di sakan untuk melihat ada tidaknya pasir timah, Saudara Mat Tole yang bertugas mencuci pasir timah kemudian Saudara Lias menjaga mesin pompa tanah dan mesin pompa air sedangkan Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman mengoperasikan 1 (satu) unit geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan 4 (empat) orang pekerja tersebut saksi melihat di lokasi perairan belo laut tersebut banyak terdapat ponton-ponton yang bekerja untuk melakukan penambangan pasir timah, tetapi yang tidak memiliki legalias perizinan ada 3 (tiga) ponton yang semuanya turut diamankan di Satpolairud Polres Bangka Barat;
- Bahwa setahu saksi barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit ponton tower, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit geerbok, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 10 (sepuluh) karpet, 1 (satu) sakan berukuran besar, 1 (satu) sakan berukuran kecil dan 1 (satu) mata rajuk beserta pipa besi yang dipergunakan untuk menambang pasir timah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi wilayah Perairan Belo Laut masuk kedalam IUP PT Timah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenali dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ARMIL bin JUMA', di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan saksi merupakan salah satu pekerja di ponton milik terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Satpolairud Polres Bangka Barat pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 wib di perairan belo laut, Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk diajak bekerja menambang pasir timah di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat lalu Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menarik ponton tower milik Terdakwa dari daerah Permis Kabupaten Bangka Selatan menuju ke Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 13 November 2023 Saksi bersama dengan Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias menarik ponton milik Terdakwa menggunakan speed lidah dari daerah Permis Kabupaten Bangka Selatan dan sekira pukul 21.00 WIB ponton milik tersebut Terdakwa tiba di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat namun karena hari sudah malam sehingga Saksi, Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias tidak langsung mengoperasikan ponton tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias mulai mengoperasikan ponton milik Terdakwa untuk mencari pasir timah di perairan Belo Laut tersebut dengan cara saksi bertugas menjaga karpet yang terletak di sakan untuk melihat ada tidaknya pasir timah, sedangkan 3 (tiga) orang rekan Saksi melakukan penambangan yaitu sdr. Mat Tole bertugas mencuci pasir timah kemudian sdr. Lias menjaga mesin pompa tanah dan mesin pompa air sedangkan sdr. Andi Saputra alias Andi Bin Usman mengoperasikan 1 (satu) unit geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya, sedangkan terdakwa selaku pemilik ponton bertugas mengawasi dan menunggu laporan dari saksi, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib ponton tower milik terdakwa tempat saksi dan tiga orang lainnya bekerja didatangi oleh petugas Satpolairud Polres Bangka Barat dan menghentikan kegiatan penambangan, selanjutnya petugas polisi tersebut menanyakan siapa pemilik ponton tersebut, lalu saksi menjawab ponton tersebut milik terdakwa dan pada saat petugas polisi tersebut menanyakan legalitas perizinannya saksi tidak bisa menunjukan legalitas perizinannya karena terdakwa selaku pemilik ponton tidak ada memberitahukannya, selanjutnya saksi bersama 3 (tiga) rekan saksi beserta dengan ponton milik terdakwa menarik ponton tersebut ke kantor Satpolairud Polres Bangka Barat, selanjutnya pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendatangi kantor Satpolairud dan bertanggung jawab selaku pemilik ponton dan mengaku dokumen perizinannya belum ada, karena masih dalam proses oleh pihak CV. Victoria Bintang Selatan;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias dijanjikan upah oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dari hasil pasir timah yang dihasilkan namun apabila tidak ada timah yang dihasilkan maka Saksi, Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias hanya dibayar dengan rokok dan makan sebanyak 2 (dua) kali yakni pagi dan siang hari;
- Bahwa cara Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi melakukan penambangan yaitu Saksi menjaga karpet yang terletak di sakan untuk melihat ada tidaknya pasir timah, Saudara Mat Tole bertugas mencuci pasir timah kemudian Saudara Lias menjaga mesin pompa tanah dan mesin pompa air sedangkan Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman mengoperasikan 1 (satu) unit geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih 1 (satu) kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ponton tersebut, tetapi yang saksi tahu terdakwa baru membeli ponton tersebut dalam kondisi bekas dan baru digunakan di perairan belo laut tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut harus memiliki izin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menambang dilokasi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi ANDI SAPUTRA alias ANDI bin USMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan saksi merupakan salah satu pekerja di ponton milik terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Satpolairud Polres Bangka Barat pada hari Selasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 wib di perairan belo laut, Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk diajak bekerja menambang pasir timah di perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat lalu Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menarik ponton tower milik Terdakwa dari daerah Permis Kabupaten Bangka Selatan menuju ke Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 13 November 2023 Saksi bersama dengan Saksi Armil, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias menarik ponton milik Terdakwa menggunakan speed lidah dari daerah Permis Kabupaten Bangka Selatan dan sekira pukul 21.00 WIB ponton milik tersebut Terdakwa tiba di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat namun karena hari sudah malam sehingga Saksi bersama Saksi Armil, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias tidak langsung mengoperasikan ponton tersebut, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi Armil, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias mulai mengoperasikan ponton milik Terdakwa untuk mencari pasir timah di perairan Belo Laut tersebut dengan cara saksi Armil bertugas menjaga karpet yang terletak di sakan untuk melihat ada tidaknya pasir timah, sedangkan 3 (tiga) orang rekan Saksi melakukan penambangan yaitu sdr. Mat Tole bertugas mencuci pasir timah kemudian sdr. Lias menjaga mesin pompa tanah dan mesin pompa air sedangkan saksi mengoperasikan 1 (satu) unit geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya, sedangkan terdakwa selaku pemilik ponton bertugas mengawasi dan menunggu laporan dari saksi, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib ponton tower milik terdakwa tempat saksi dan tiga orang lainnya bekerja didatangi oleh petugas Satpolairud Polres Bangka Barat dan menghentikan kegiatan penambangan, selanjutnya petugas polisi tersebut menanyakan siapa pemilik ponton tersebut, lalu saksi menjawab ponton tersebut milik terdakwa dan pada saat petugas polisi tersebut menanyakan legalitas perizinannya saksi tidak bisa menunjukkan legalitas perizinannya karena terdakwa selaku pemilik ponton tidak ada memberitahukannya, selanjutnya saksi bersama 3 (tiga) rekan saksi beserta dengan ponton milik terdakwa menarik

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponton tersebut ke kantor Satpolairud Polres Bangka Barat, selanjutnya pada esok harinya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendatangi kantor Satpolairud dan bertanggung jawab selaku pemilik ponton dan mengaku dokumen perzinannya belum ada, karena masih dalam proses oleh pihak CV. Victoria Bintang Selatan;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Arnil, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias dijanjikan upah oleh Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dari hasil pasir timah yang dihasilkan namun apabila tidak ada timah yang dihasilkan maka Saksi, Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias hanya dibayar dengan rokok dan makan sebanyak 2 (dua) kali yakni pagi dan siang hari;
- Bahwa cara Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi melakukan penambangan yaitu Saksi Arnil bertugas menjaga karpet yang terletak di sakan untuk melihat ada tidaknya pasir timah, Saudara Mat Tole bertugas mencuci pasir timah kemudian Saudara Lias menjaga mesin pompa tanah dan mesin pompa air sedangkan tugas saksi mengoperasikan 1 (satu) unit geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih 1 (satu) kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan ponton tersebut, tetapi yang saksi tahu terdakwa baru membeli ponton tersebut dalam kondisi bekas dan baru digunakan di perairan belo laut tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut harus memiliki izin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menambang dilokasi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan 1 (satu) orang ahli yaitu OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian dan sertifikasi dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya pertambangan mineral logam (timah), merupakan Keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan sekarang sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, memberikan pertimbangan hukum, dan menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 3 Tahun 2020, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Pasal 1 angka 4 UU No. 3 Tahun 2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU No. 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, dan Sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 35a UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa:
  - 1) Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
    - a. Pertambangan Mineral;
    - b. Pertambangan Batubara.
  - 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) huruf a digolongkan atas:
    - a. Pertambangan mineral radioaktif.
    - b. Pertambangan mineral logam.
    - c. Pertambangan mineral bukan logam.
    - d. Pertambangan batuan.
  - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Bahwa Ahli menerangkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu sebagai berikut:
  - a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasite, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  - b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, krom, erbijum, ytterbijum, disprosium, thorium, cesium, lantanum, niobium, neodimium, hafnium, skandium, aluminium, paladium, rodium,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- osmium, retanium, iridium, selenium, telurit, stronium, germanium dan zenotin;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, iudodium, brom, klor, belerang, fospat, halit, asbes, talk, mika, magnetit, iarsosit, oker, fluorit, balcaly, fireclay, zeolit, kaolin, feldspar, bentotit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, piropilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
  - d. mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullersearth), slate, garnit, ganodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisokrase, kayu terkarsikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), ukuran tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan;
  - e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.
- Bahwa Ahli menerangkan usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, atau orang perseorangan.
  - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Batubara, mengatur bahwa kegiatan Penambangan terdiri atas:
    - a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
    - b. penggalian atau pengambilan mineral atau batubara; dan
    - c. pengangkutan mineral atau batubara.
  - Bahwa Ahli menerangkan dalam melakukan usaha pertambangan tersebut harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan: Pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020.
    - (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
    - (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
  - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
  - d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
  - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
  - f. izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP;
  - i. IUP untuk penjualan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan:
- (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan;
  - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan uraian diatas, Ahli menerangkan bahwa dalam hal ini terdakwa terbukti melakukan kegiatan penambangan mineral logam (timah) tanpa izin, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan).
- Bahwa Ahli menerangkan kegiatan terdakwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/ tanah penutup termasuk dalam kategori kegiatan penambangan.
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal orang perseorangan atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan atau yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Ahli menerangkan dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*saksi a de charge*), yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI TANIAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi adalah pelaksana/pengurus CV. Victoria Bintang Selatan yang telah bermitra dengan PT. Timah Tbk untuk melakukan penambangan di perairan belo laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa pada tanggal 10 November 2023, Saudara Yusuf ada mendatangi Saksi untuk mendaftarkan 3 (tiga) unit ponton menjadi mitra CV. Victoria Bintang Selatan;
  - Bahwa CV. Victoria Bintang Selatan merupakan mitra PT TIMAH;
  - Bahwa syarat pendaftaran hanya berupa KTP pemilik ponton;
  - Bahwa sampai saat ini Saudara Yusuf belum ada menyerahkan dokumen administrasi kepada Saksi;
  - Bahwa biasanya setelah pemilik ponton mendaftar maka akan dilakukan verifikasi oleh 3 (tiga) orang tim dari PT TIMAH dan tim K3 untuk mengecek apakah ponton tersebut layak beroperasi atau tidak;
  - Bahwa proses penerbitan SPK dan SILO selama 2 (dua) minggu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini CV. Victoria Bintang Selatan memiliki 15 (lima belas) unit ponton dengan luas  $\pm 14.000$  hektar;
- Bahwa memang benar CV. Victoria Bintang Selatan akan menambah kuota untuk ponton yang akan beroperasi di perairan Belo Laut;
- Bahwa tidak dipungut biaya untuk mendaftarkan ponton menjadi mitra CV. Victoria Bintang Selatan;
- Bahwa apabila ponton yang sudah mendaftar sudah lolos verifikasi maka diponton tersebut akan ditempel SILO dan SPK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi yang meringankan, karena saksi yang mengundang terdakwa untuk membawa ponton untuk menjadi mitra CV. Victoria Bintang Selatan yang melakukan penambanagn di perairan Belo Laut;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2023, Saksi mendapat informasi dari Saudara Andri Tantias yang memberitahukan apabila CV. Victoria Bintang Selatan akan menambah kuota dan SILO (Surat Izin Layak Operasi) untuk ponton yang akan beroperasi di perairan Belo Laut;
- Bahwa Saksi lalu menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menambang di Belo Laut;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Saksi mendaftarkan ponton milik Terdakwa namun saat itu hanya sebatas omongan saja;
- Bahwa Saksi belum pernah menyerahkan KTP milik Terdakwa kepada Saudara Andri Tantias;
- Bahwa CV. Victoria Bintang Selatan merupakan mitra PT Timah;
- Bahwa Saksi juga mempunyai ponton yang bermitra dengan CV. Victoria Bintang Selatan dan melakukan penambangan di perairan Belo Laut tersebut;
- Bahwa saat ponton milik Terdakwa diamankan belum memiliki legalitas karena belum dilakukan verifikasi dan belum diberikan Silo atau SPK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa ARIF bin SAYNUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Satpolairud Polres Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 wib, saat terdakwa mendatangi kantor Satpolairud sehubungan ponton milik terdakwa dan 4 (empat) orang pekerjanya telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah di perairan belo laut tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli 1 (satu) unit ponto bekas dengan peralatannya dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa mendengar informasi dari saksi Yusuf, kalau CV. Victoria Bintang Selatan yang merupakan mitra PT. Timah membutuhkan tambahan kuota ponton untuk melakukan penambangan pasir timah di perairan belo laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya terdakwa minta kepada saksi Yusuf untuk mendaftarkan ponton milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Armil, Andi, Mat Tole dan Lias untuk bekerja di ponton milik terdakwa di perairan belo laut dan atas ajakan terdakwa tersebut, saksi Armil, Andi, Mat Tole dan Lias menyetujuinya, selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi Armil, Andi, Mat Tole dan Lias untuk menarik ponton milik terdakwa dari perairan Permis menuju ke perairan belo laut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 wib, para pekerja terdakwa yaitu saksi Armil, Andi, Mat Tole dan Lias menarik ponton milik terdakwa menggunakan speed lidah dari perairan Permis menuju ke perairan Belo Laut, sedangkan terdakwa tidak ikut di atas ponton, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 terdakwa mendapatkan kabar dari para pekerja yaitu saksi Armil, kalau ponton milik terdakwa tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Satpolairud Polres Bangka Barat, karena dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan, selanjutnya sebagai bentuk tanggungjawab terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 wib mendatangi kantor Satpolairud Polres Bangka Barat untuk menjelaskan ponton tersebut adalah milik terdakwa dan keempat orang tersebut adalah anak buah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga menyampaikan mengenai dokumen perizinan masih dalam proses verifikasi oleh pihak CV. Victoria Bintang Selatan yang telah bermitra dengan PT. Timah, lalu karena pada saat dilakukan pengamanan tersebut, ternyata keempat anak buah terdakwa tersebut telah mulai bekerja melakukan penambangan dan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya belum dilengkapi dengan dokumen perizinan, maka selanjutnya terdakwa ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa keempat anak buah Terdakwa tersebut dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit ponton tower, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit geerbok, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 10 (sepuluh) karpet, 1 (satu) mata rajuk beserta 4 pipa besi, 1 (satu) sakan berukuran besar dan 1 (satu) sakan berukuran kecil yang kesemuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang mendanai kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah terdakwa, dimana Terdakwa sudah mengeluarkan modal untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk makan pagi dan siang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), uang rokok Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang minyak solar eceran 1 (satu) jerigen yang berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);;
- Bahwa menurut keterangan-keterangan dari para pekerja, mereka melakukan penambangan pasir timah di perairan belo laut tersebut baru 1 (satu) hari dimulai dari pukul 09.00 wib dan diamankan oleh pihak kepolisian sekira pukul 13.00 wib dan belum mendapatkan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan upah kepada para pekerja yaitu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dari hasil timah yang dihasilkan namun apabila tidak ada timah yang dihasilkan maka Bahwa Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias hanya dibayar dengan rokok dan makan sebanyak 2 (dua) kali yakni pagi dan siang hari;
- Bahwa cara para pekerja terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu Saksi Armil Bin Juma' menjaga karpet yang terletak di sakan untuk melihat ada tidaknya pasir timah, Saudara Mat Tole yang bertugas mencuci pasir timah kemudian Saudara Lias menjaga mesin pompa tanah dan mesin pompa air sedangkan Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman mengoperasikan 1 (satu) unit geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penambangan pasir timah yang Terdakwa dapatkan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan penambangan di Perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat karena dokumen perizinan masih dalam proses verifikasi oleh pihak CV. Victoria Bintang Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli peralatan tambang tersebut dalam kondisi bekas seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di daerah Perairan Permis Kabupaten Bangka Selatan, dimana ponton tersebut dibeli Terdakwa baru 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penambangan pasir timah karena sebelumnya Terdakwa merupakan seorang nelayan;
- Bahwa Terdakwa mau ikut bekerja menambang di Belo Laut karena akan didaftarkan oleh Saudara Yusuf untuk menjadi mitra PT. TIMAH di bawah bendera CV. Victoria Bintang Selatan;
- Bahwa saat para pekerja Terdakwa sedang bekerja, belum dilengkapi oleh SPK atau SILO (Surat Izin Layak Operasi);
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit ponton tower;
- 1 (satu) unit mesin tanah;
- 1 (satu) unit mesin pompa air;
- 1 (satu) unit geerbok;
- 1 (satu) selang spiral;
- 1 (satu) selang monitor;
- 10 (sepuluh) karpet;
- 1 (satu) sakan berukuran besar;
- 1 (satu) sakan berukuran kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mata rujuk beserta pipa besi.

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum/ keadaan** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Satpolairud Polres Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 wib, saat terdakwa mendatangi kantor Satpolairud sehubungan ponton milik terdakwa dan 4 (empat) orang pekerjanya telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah di perairan belo laut tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli 1 (satu) unit ponton bekas dengan peralatannya dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa mendengar informasi dari saksi Yusuf,, kalau CV. Victoria Bintang Selatan yang merupakan mitra PT. Timah membutuhkan tambahan kuota ponton untuk melakukan penambangan pasir timah di perairan belo laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya terdakwa minta kepada saksi Yusuf untuk mendaftarkan ponton milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Armil, Andi, Mat Tole dan Lias untuk bekerja di ponton milik terdakwa di perairan belo laut dan atas ajakan terdakwa tersebut, saksi Armil, Andi, Mat Tole dan Lias menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 13 November 2023 para pekerja terdakwa yaitu Saksi Armil bersama dengan Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias menarik ponton milik Terdakwa menggunakan speed lidah dari daerah Permis Kabupaten Bangka Selatan dan sekira pukul 21.00 WIB ponton milik tersebut Terdakwa tiba di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat namun karena hari sudah malam sehingga Saksi Armil, Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias tidak langsung mengoperasikan ponton tersebut dan keesokan harinya pada hari Selasa

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB para pekerja terdakwa yaitu Saksi Armil bersama Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias mulai mengoperasikan ponton milik Terdakwa untuk mencari pasir timah di perairan Belo Laut tersebut dengan cara saksi Armil bertugas menjaga karpet yang terletak di sakan untuk melihat ada tidaknya pasir timah, sedangkan saksi Andi, Mat Tole dan Lias melakukan penambangan yaitu sdr. Mat Tole bertugas mencuci pasir timah kemudian sdr. Lias menjaga mesin pompa tanah dan mesin pompa air sedangkan sdr. Andi Saputra alias Andi Bin Usman mengoperasikan 1 (satu) unit geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya, sedangkan terdakwa selaku pemilik ponton bertugas mengawasi dan menunggu laporan dari para pekerjaanya tersebut;

- Bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 ketika Saksi Heriansyah bersama dengan anggota lainnya dari Satpolairud Polres Bangka Barat sedang berpatroli kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin di wilayah Perairan Belo Laut Mentok Bangka Barat, setelah tiba di lokasi Perairan Belo Laut sekira pukul 13.00 wib, Saksi Heriansyah menemukan 1 (satu) unit ponton TI tower/rajuk yang sedang melakukan aktifitas penambangan, selanjutnya Saksi Heriansyah dan tim merapat dan naik ke atas ponton TI tersebut lalu Saksi Heriansyah dan tim mengamankan 4 (empat) orang pekerja yaitu Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias, selanjutnya setelah dilakukan interogasi diketahui peran dari Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias adalah selaku pekerja tambang sedangkan pelaku usaha/pemilik ponton adalah Terdakwa yang saat itu tidak berada di ponton, tetapi berada di darat yaitu di Kp. Jawa Kec. Mentok, selanjutnya keempat pekerja beserta dengan barang bukti diamankan di Kantor Satpolairud Polres Bangka Barat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 terdakwa mendapatkan kabar dari para pekerja yaitu saksi Armil, kalau ponton milik terdakwa tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Satpolairud Polres Bangka Barat, karena dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan, selanjutnya sebagai bentuk tanggungjawab terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 wib mendatangi kantor Satpolairud Polres Bangka Barat untuk menjelaskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponton tersebut adalah milik terdakwa dan keempat orang tersebut adalah anak buah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga menyampaikan mengenai dokumen perizinan masih dalam proses verifikasi oleh pihak CV. Victoria Bintang Selatan yang telah bermitra dengan PT. Timah, lalu karena pada saat dilakukan pengamanan tersebut, ternyata keempat anak buah terdakwa tersebut telah mulai bekerja melakukan penambangan dan faktanya belum dilengkapi dengan dokumen perizinan, maka selanjutnya terdakwa ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa keempat anak buah Terdakwa tersebut dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit ponton tower, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit geerbok, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 10 (sepuluh) karpet, 1 (satu) mata rajuk beserta 4 pipa besi, 1 (satu) sakan berukuran besar dan 1 (satu) sakan berukuran kecil yang kesemuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang mendanai kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah terdakwa, dimana Terdakwa sudah mengeluarkan modal untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk makan pagi dan siang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), uang rokok Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang minyak solar eceran 1 (satu) jerigen yang berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);;
- Bahwa menurut keterangan keterangan dari para pekerja, mereka melakukan penambangan pasir timah di perairan belo laut tersebut baru 1 (satu) hari dimulai dari pukul 09.00 wib dan diamankan oleh pihak kepolisian sekira pukul 13.00 wib dan belum mendapatkan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan upah kepada para pekerja yaitu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dari hasil timah yang dihasilkan namun apabila tidak ada timah yang dihasilkan maka Bahwa Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias hanya dibayar dengan rokok dan makan sebanyak 2 (dua) kali yakni pagi dan siang hari;
- Bahwa cara para pekerja terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu Saksi Armil Bin Juma' menjaga karpet yang terletak di sakan untuk melihat ada tidaknya pasir timah, Saudara Mat Tole yang bertugas mencuci pasir timah kemudian Saudara Lias menjaga mesin pompa tanah dan mesin pompa air sedangkan Saksi Andi Saputra alias

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Bin Usman mengoperasikan 1 (satu) unit geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya;

- Bahwa hasil dari penambangan pasir timah yang Terdakwa dapatkan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan penambangan di Perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat karena dokumen perizinan masih dalam proses verifikasi oleh pihak CV. Victoria Bintang Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli peralatan tambang tersebut dalam kondisi bekas seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di daerah Perairan Permis Kabupaten Bangka Selatan, dimana ponton tersebut dibeli Terdakwa baru 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penambangan pasir timah karena sebelumnya Terdakwa merupakan seorang nelayan;
- Bahwa Terdakwa mau ikut bekerja menambang di Belo Laut karena akan didaftarkan oleh Saudara Yusuf untuk menjadi mitra PT. TIMAH di bawah bendera CV. Victoria Bintang Selatan;
- Bahwa saat para pekerja Terdakwa sedang bekerja, belum dilengkapi oleh SPK atau SILO (Surat Izin Layak Operasi);
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

## 1. Setiap orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
3. Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama ARIF bin SAYNUDIN dengan segala identitasnya dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara hukum;

## Ad.2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H., yang telah dibacakan dipersidangan, disebutkan bahwa dalam melakukan usaha pertambangan tersebut harus mempunyai perizinan, sebagaimana ketentuan Pasal 35 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yaitu :

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas
  - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
  - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
- e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP;
- i. IUP untuk penjualan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan menurut ketentuan ini adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, yang dimaksud penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batu bara dan mineral ikutannya, yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah ijin untuk melakukan usaha pertambangan, yang dimaksud dengan Ijin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah ijin untuk melaksanakan tugas pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus dan yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Satpolairud Polres Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 wib, saat terdakwa mendatangi kantor Satpolairud sehubungan ponton milik terdakwa dan 4 (empat) orang pekerjanya telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah di perairan belo laut tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa membeli 1 (satu) unit ponton bekas dengan peralatannya dengan harga Rp. 40.000.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa mendengar informasi dari saksi Yusuf, kalau CV. Victoria Bintang Selatan yang merupakan mitra PT. Timah membutuhkan tambahan kuota ponton untuk melakukan penambangan pasir timah di perairan belo laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya terdakwa minta kepada saksi Yusuf untuk mendaftarkan ponton milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Armil, Andi, Mat Tole dan Lias untuk bekerja di ponton milik terdakwa di perairan belo laut dan atas ajakan terdakwa tersebut, saksi Armil, Andi, Mat Tole dan Lias menyetujuinya, selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi Armil, Andi, Mat Tole dan Lias untuk menarik ponton milik terdakwa dari perairan Permis menuju ke perairan belo laut;

Menombang, bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 13 November 2023 para pekerja terdakwa yaitu Saksi Armil bersama dengan Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias menarik ponton milik Terdakwa menggunakan speed lidah dari daerah Permis Kabupaten Bangka Selatan dan sekira pukul 21.00 WIB ponton milik tersebut Terdakwa tiba di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat namun karena hari sudah malam sehingga Saksi Armil, Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias tidak langsung mengoperasikan ponton tersebut dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB para pekerja terdakwa yaitu Saksi Armil bersama Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias mulai mengoperasikan ponton milik Terdakwa untuk mencari pasir timah di perairan Belo Laut tersebut dengan cara saksi Armil bertugas menjaga karpet yang terletak di sakan untuk melihat ada tidaknya pasir timah, sedangkan saksi Andi, Mat Tole dan Lias melakukan penambangan yaitu sdr. Mat Tole bertugas mencuci pasir timah kemudian sdr. Lias menjaga mesin pompa tanah dan mesin pompa air sedangkan sdr. Andi Saputra alias Andi Bin Usman mengoperasikan 1 (satu) unit geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya, sedangkan terdakwa selaku pemilik ponton bertugas mengawasi dan menunggu laporan dari para pekerjanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 ketika Saksi Heriansyah bersama

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota lainnya dari Satpolairud Polres Bangka Barat sedang berpatroli kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin di wilayah Perairan Belo Laut Mentok Bangka Barat, setelah tiba di lokasi Perairan Belo Laut sekira pukul 13.00 wib, Saksi Heriansyah menemukan 1 (satu) unit ponton TI tower/rajuk yang sedang melakukan aktifitas penambangan, selanjutnya Saksi Heriansyah dan tim merapat dan naik ke atas ponton TI tersebut lalu Saksi Heriansyah dan tim mengamankan 4 (empat) orang pekerja yaitu Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias, selanjutnya setelah dilakukan interogasi diketahui peran dari Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias adalah selaku pekerja tambang sedangkan pelaku usaha/pemilik ponton adalah Terdakwa yang saat itu tidak berada di ponton, tetapi berada di darat yaitu di Kp. Jawa Kec. Mentok, selanjutnya keempat pekerja beserta dengan barang bukti diamankan di Kantor Satpolairud Polres Bangka Barat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 terdakwa mendapatkan kabar dari para pekerja yaitu saksi Armil, kalau ponton milik terdakwa tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Satpolairud Polres Bangka Barat, karena dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan, selanjutnya sebagai bentuk tanggungjawab terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 wib mendatangi kantor Satpolairud Polres Bangka Barat untuk menjelaskan ponton tersebut adalah milik terdakwa dan keempat orang tersebut adalah anak buah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga menyampaikan mengenai dokumen perizinan masih dalam proses verifikasi oleh pihak CV. Victoria Bintang Selatan yang telah bermitra dengan PT. Timah, lalu karena pada saat dilakukan pengamanan tersebut, ternyata keempat anak buah terdakwa tersebut telah mulai bekerja melakukan penambangan dan faktanya dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut keempat anak buah terdakwa tersebut belum dilengkapi dengan dokumen perizinan, maka selanjutnya terdakwa ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa keempat anak buah Terdakwa tersebut dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit ponton tower, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit geerbok, 1 (satu) selang spiral, 1 (satu) selang monitor, 10 (sepuluh) karpet, 1 (satu) mata rajuk beserta

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 pipa besi, 1 (satu) sakan berukuran besar dan 1 (satu) sakan berukuran kecil yang kesemuanya adalah milik terdakwa dan yang mendanai kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah terdakwa, dimana Terdakwa sudah mengeluarkan modal untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk makan pagi dan siang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), uang rokok Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang minyak solar eceran 1 (satu) jerigen yang berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan keempat anak buah terdakwa tersebut dalam melakukan penambangan pasir timah di perairan belo laut tersebut baru 1 (satu) hari dimulai dari pukul 09.00 wib dan diamankan oleh pihak kepolisian sekira pukul 13.00 wib dan belum mendapatkan pasir timah, dimana sebelumnya Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan upah kepada para pekerja yaitu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dari hasil timah yang dihasilkan namun apabila tidak ada timah yang dihasilkan maka Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias hanya dibayar dengan rokok dan makan sebanyak 2 (dua) kali yakni pagi dan siang hari;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Armil dan Andi dipersidangan cara keempat pekerja terdakwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu Saksi Armil Bin Juma' menjaga karpet yang terletak di sakan untuk melihat ada tidaknya pasir timah, Mat Tole yang bertugas mencuci pasir timah kemudian Lias menjaga mesin pompa tanah dan mesin pompa air sedangkan Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman mengoperasikan 1 (satu) unit geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya, dimana hasil dari penambangan pasir timah yang Terdakwa dapatkan rencananya akan Terdakwa jual kepada CV. Victoria Bintang Selatan selaku mitra dari PT. Timah dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui tidak memiliki izin apapun dalam melakukan penambangan di Perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat karena dokumen perizinan masih dalam proses verifikasi oleh pihak CV. Victoria Bintang Selatan, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa ada meminta kepada saksi Yusuf untuk mendaftarkan ponton milik terdakwa tersebut ke CV Victoria Bintang Selatan untuk ikut bekerja melakukan penambangan pasir timah di perairan belo laut, namun sebelum diverifikasi oleh CV. Victoria Bintang Selatan atas ponton milik terdakwa tersebut dan belum diterbitkan SILO (Surat Izin Layak Operasi) oleh PT. Timah, ternyata keempat anak buah terdakwa tersebut telah mulai bekerja melakukan penambangan dan akhirnya dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui baru membeli peralatan tambang tersebut dalam kondisi bekas seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di daerah Perairan Permis Kabupaten Bangka Selatan, dimana ponton tersebut dibeli Terdakwa baru 3 (tiga) hari dan belum pernah digunakan yang rencananya ponton tersebut akan dipergunakan di perairan belo laut di bawah naungan bendera CV. Victoria Bintang Selatan yang telah bermitra dengan PT. Timah, dimana Terdakwa baru pertama kali melakukan penambangan pasir timah karena sebelumnya Terdakwa merupakan seorang nelayan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H. yang keterangannya dibacakan dipersidangan dalam hal orang perseorangan atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu ARIF bin SAYNUDIN melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan atau yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi *Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam hal ini adalah sebagai pemilik atas 1



(satu) ponton selam berikut peralatannya dan sebagai pemodal kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh saksi Armil, Andi, Mat Tole dan Lias di perairan Belo Laut, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat dan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah, walaupun terdakwa mengakui dokumen perizinan sedang dalam proses verifikasi oleh CV. Victoria Bintang Selatan yang telah bermitra dengan PT. Timah selaku pemegang IUP, namun faktanya pada saat dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian terdakwa maupun keempat pekerjanya tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan baik berupa SPK (Surat Perintah Kerja) atau SILO (Surat Izin Layak Operasi) dari PT. Timah selaku pemegang IUP di perairan belo laut tersebut, sehingga penambangan pasir timah yang dilakukan oleh keempat anak buah terdakwa tersebut adalah tanpa izin, sehingga dengan demikian unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan**

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 KUHP ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "*membantu melakukan*" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "*sekongkol atau tadah*" melanggar Pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Di dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat "*membujuk melakukan*" (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum menurut ketentuan ini, maka pelaku orang yang memberikan bantuan tersebut harus dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sebelum kejahatan tersebut dilakukan, dimana pengertian daya upaya menurut ketentuan ini dapat diartikan memberikan sarana atau fasilitas lainnya untuk melakukan kejahatan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dihukum menurut ketentuan ini yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur ke-2 tersebut di atas, bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Satpolairud Polres Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 wib, saat terdakwa mendatangi kantor Satpolairud sehubungan ponton milik terdakwa dan 4 (empat) orang pekerjaanya telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 wib karena telah melakukan penambangan pasir timah di perairan belo laut tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa membeli 1 (satu) unit ponton bekas dengan peralatannya dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa mendengar informasi dari saksi Yusuf, kalau CV. Victoria Bintang Selatan yang merupakan mitra PT. Timah membutuhkan tambahan kuota ponton untuk melakukan penambangan pasir timah di perairan belo laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya terdakwa minta kepada saksi Yusuf untuk mendaftarkan ponton milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Armil, Andi, Mat Tole dan Lias untuk bekerja di ponton milik terdakwa di perairan belo laut dan atas ajakan terdakwa tersebut, saksi Armil, Andi, Mat Tole dan Lias menyetujuinya, selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi Armil, Andi, Mat Tole dan Lias untuk menarik ponton milik terdakwa dari perairan Permis menuju ke perairan belo laut, selanjutnya pada Senin tanggal 13 November 2023 para pekerja terdakwa yaitu Saksi Armil bersama dengan Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias menarik ponton milik Terdakwa menggunakan speed lidah dari daerah Permis Kabupaten Bangka Selatan dan sekira pukul 21.00 WIB ponton milik tersebut Terdakwa tiba di Perairan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat namun karena hari sudah malam sehingga Saksi Armil, Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias tidak langsung mengoperasikan ponton tersebut dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB para pekerja terdakwa yaitu Saksi Armil bersama Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias mulai mengoperasikan ponton milik Terdakwa untuk mencari pasir timah

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perairan Belo Laut tersebut dengan cara saksi Armil bertugas menjaga karpet yang terletak di sakan untuk melihat ada tidaknya pasir timah, sedangkan saksi Andi, Mat Tole dan Lias melakukan penambangan yaitu sdr. Mat Tole bertugas mencuci pasir timah kemudian sdr. Lias menjaga mesin pompa tanah dan mesin pompa air sedangkan sdr. Andi Saputra alias Andi Bin Usman mengoperasikan 1 (satu) unit geerbok yang terhubung dengan 4 (empat) pipa besi yang diujungnya terdapat 1 (satu) mata rajuk yang terhubung dengan 1 (satu) selang spiral yang menuju 1 (satu) sakan berukuran besar yang terdapat karpetnya, sedangkan terdakwa selaku pemilik ponton bertugas mengawasi dan menunggu laporan dari para pekerjanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 ketika Saksi Heriansyah bersama dengan anggota lainnya dari Satpolairud Polres Bangka Barat sedang berpatroli kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin di wilayah Perairan Belo Laut Mentok Bangka Barat, setelah tiba di lokasi Perairan Belo Laut sekira pukul 13.00 wib, Saksi Heriansyah menemukan 1 (satu) unit ponton TI tower/rajuk yang sedang melakukan aktifitas penambangan, selanjutnya Saksi Heriansyah dan tim merapat dan naik ke atas ponton TI tersebut lalu Saksi Heriansyah dan tim mengamankan 4 (empat) orang pekerja yaitu Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias, selanjutnya setelah dilakukan interogasi diketahui peran dari Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias adalah selaku pekerja tambang sedangkan pelaku usaha/pemilik ponton adalah Terdakwa yang saat itu tidak berada di ponton, tetapi berada di darat yaitu di Kp. Jawa Kec. Mentok, selanjutnya keempat pekerja beserta dengan barang bukti diamankan di Kantor Satpolairud Polres Bangka Barat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 terdakwa mendapatkan kabar dari para pekerja yaitu saksi Armil, kalau ponton milik terdakwa tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Satpolairud Polres Bangka Barat, karena dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan, selanjutnya sebagai bentuk tanggungjawab terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 17.00 wib mendatangi kantor Satpolairud Polres Bangka Barat untuk menjelaskan ponton tersebut adalah milik terdakwa dan keempat orang tersebut adalah anak buah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga menyampaikan mengenai

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen perizinan masih dalam proses verifikasi oleh pihak CV. Victoria Bintang Selatan yang telah bermitra dengan PT. Timah, lalu karena pada saat dilakukan pengamanan tersebut, ternyata keempat anak buah terdakwa tersebut telah mulai bekerja melakukan penambangan dan faktanya dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut keempat anak buah terdakwa tersebut belum dilengkapi dengan dokumen perizinan, maka selanjutnya terdakwa ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo adalah sebagai pemilik atas 1 (satu) unit ponton berikut dengan peralatannya sekaligus sebagai pemodal yang menyiapkan segala BBM, ransum, dimana Terdakwa sudah mengeluarkan modal untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk makan pagi dan siang Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), uang rokok Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang minyak solar eceran 1 (satu) jerigen yang berisi kurang lebih 20 (dua puluh) liter Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan upah kepada para pekerja yaitu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram dari hasil timah yang dihasilkan namun apabila tidak ada timah yang dihasilkan maka Saksi Armil Bin Juma', Saksi Andi Saputra alias Andi Bin Usman, Saudara Mat Tole dan Saudara Lias hanya dibayar dengan rokok dan makan sebanyak 2 (dua) kali yakni pagi dan siang hari, maka kapasitas terdakwa dalam perkara aquo dapat dikategorikan sebagai yang memberikan sarana untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, maka dengan demikian unsur dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan kejahatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan usaha penambangan tanpa izin*" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai pedoman bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana tersebut, yaitu sebagai berikut :

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pertambangan;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung khususnya di pulau Bangka adalah sebagai penambang timah;
- Terdakwa sebelumnya sudah mendaftarkan ponton miliknya untuk bekerja melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan Belo Laut di bawah namungan bendara CV. Victoria Bintang Selatan yang telah bermitra dengan PT. Timah selaku pemegang IUP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pembedaan dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa tersebut selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit ponton tower;
- 1 (satu) unit mesin tanah;
- 1 (satu) unit mesin pompa air;
- 1 (satu) unit geerbok;
- 1 (satu) selang spiral;
- 1 (satu) selang monitor;
- 10 (sepuluh) karpet;
- 1 (satu) sakan berukuran besar;
- 1 (satu) sakan berukuran kecil;
- 1 (satu) mata rajuk beserta pipa besi.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesemua barang bukti tersebut oleh karena kesemua barang bukti tersebut adalah berupa ponton beserta peralatannya yang merupakan milik terdakwa yang digunakan oleh para pekerja terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan Belo Laut secara tanpa izin, walaupun sebelumnya terdakwa sudah mendaftarkan ponton tersebut ke CV Victoria Bintang Selatan yang telah bermitra dengan PT. Timah selaku pemegang IUP untuk melakukan penambangan pasir timah, namun faktanya pada saat dilakukan pengamanan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen perzinan dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap kesemua barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dengan telah mempertimbangan aspek yuridis, soologis dan filosofis sebagaimana tercantum dalam pertimbangan tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ARIF bin SAYNUDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan usaha penambangan tanpa izin*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit ponton tower;
  - 1 (satu) unit mesin tanah;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air;
  - 1 (satu) unit geerbok;
  - 1 (satu) selang spiral;
  - 1 (satu) selang monitor;
  - 10 (sepuluh) karpet;
  - 1 (satu) sakan berukuran besar;
  - 1 (satu) sakan berukuran kecil;
  - 1 (satu) mata rajuk beserta pipa besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BUDI CHANDRA PERMANA, S.H., M.H. dan TRIANA ANGELICA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM MUALIMIN, S.H., M.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh RINA AKHAD RIYANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. BUDI CHANDRA PERMANA, S.H., M.H.  
M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H.,

2. TRIANA ANGELICA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IMAM MUALIMIN, S.H., M.H.